

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Proses Penetapan Tersangka pada Pelaku Tindak Pidana Konten Kesusilaan (Studi Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. penyidik dari Sub-direktorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu pada dasarnya telah mengikuti ketentuan hukum yang relevan saat menetapkan tersangka dalam tindak pidana yang melibatkan konten asusila. Setelah menerima laporan polisi, proses penetapan tersangka diawali dengan penyelidikan awal untuk menentukan apakah dugaan tindak pidana telah terjadi. Selanjutnya, dilakukan penyidikan formal yang mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, analisis bukti elektronik menggunakan forensik digital jika diperlukan, serta pelaksanaan gelar perkara. Setelah setidaknya dua alat bukti yang sah diperoleh, status tersangka akhirnya ditetapkan. Prosedur ini dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat penyidik secara konsisten menjunjung tinggi prinsip legalitas, profesionalisme, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di setiap tahapan penyidikan sebagaimana tercermin dalam temuan saat ini penetapan status tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada bukti yang cukup dan prosedur hukum yang berlaku.

2. Masih terdapat sejumlah tantangan hukum dan teknis dalam proses identifikasi tersangka pada kasus-kasus yang melibatkan informasi yang melanggar standar kesusilaan umum. Tantangan tersebut meliputi sarana dan prasarana yang belum memadai untuk pemeriksaan bukti elektronik; rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pelestarian bukti elektronik; perbedaan penafsiran yang terus berlanjut mengenai konten yang dianggap melanggar kesusilaan; terbatasnya akses terhadap data elektronik yang disimpan pada platform digital atau server luar negeri; kemudahan bagi pelaku untuk menghapus atau memanipulasi bukti elektronik; sulitnya pembuktian unsur-unsur tindak pidana kesusilaan yang memerlukan analisis forensik digital; serta kurangnya personel yang memiliki keahlian dalam investigasi siber dan forensik digital. Akibatnya, penanganan kasus-kasus ini membutuhkan waktu lebih

lama dibandingkan tindak pidana konvensional. Penyidik dari Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu bekerja sama dengan para ahli, penyelenggara layanan elektronik, dan instansi terkait untuk memastikan bahwa proses penetapan tersangka mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

Penulis mengajukan rekomendasi berikut ini berdasarkan temuan studi tersebut..

1. kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penyidikan melalui penguatan kompetensi penyidik dalam bidang digital forensik, investigasi siber, analisis bukti elektronik, serta pemahaman terhadap perkembangan regulasi mengenai kejahatan siber. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana digital forensik agar proses pembuktian terhadap tindak pidana konten kesusilaan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan standar pembuktian yang berlaku.
2. Pemerintah dan lembaga yang berwenang menyusun peraturan perundang-undangan diharapkan terus menyempurnakan regulasi terkait

penanganan kejahatan siber, khususnya yang menyangkut prosedur pengumpulan dan penentuan keberterimaan bukti elektronik, kerja sama dengan penyedia layanan digital, serta penguatan koordinasi lintas batas untuk memperoleh data elektronik yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Penyempurnaan regulasi semacam itu sangat penting untuk menjamin keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan konten asusila sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

3. Masyarakat diharapkan menggunakan media sosial dan teknologi informasi secara lebih bijak serta menyadari konsekuensi hukum dari setiap tindakan daring.. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan maupun membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan serta mampu menjaga barang bukti elektronik apabila menjadi korban tindak pidana siber, sehingga dapat membantu proses penyidikan dan pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
4. Peneliti di masa mendatang didorong untuk memperluas cakupan studi mereka mengenai proses identifikasi tersangka dalam kasus kejahatan siber. Sebagai contoh, mereka dapat membandingkan prosedur penyidikan di berbagai wilayah hukum kepolisian daerah atau mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menangani tindak pidana kesusilaan yang berbasis teknologi digital. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum siber di Indonesia.

